

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia kini semakin meningkat seiring berkembangnya penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Dengan demikian alternatif instrumen keuangan dan perbankan kepada pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus tetap dilakukan dalam koridor kehati-hatian dan pemenuhan prinsip syariah.

Dalam hal infrastruktur untuk pemenuhan prinsip syariah, Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai satu-satunya pihak/lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa terkait instrument keuangan syariah di Indonesia dan juga menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank dalam rangka meyakini operasional, produk dan agar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar memenuhi prinsip syariah.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perihal perbankan syariah, pemerintah telah membuka peluang pada para pelaku perbankan di Indonesia dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan kegiatan operasional perbankan sesuai prinsip syariah yaitu bagi hasil.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas sebagai mediasi dengan menghimpun dana masyarakat yang *surplus* serta menyalurkan dana pada masyarakat yang defisit dengan mekanisme tertentu. Dalam kegiatan tersebut hasil dari pembiayaan yang diperoleh bank akan diteruskan, dikembangkan serta dilakukan perluasan jaringan agar tetap survival dalam melayani masyarakat.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri sejak 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalat juga memegang dukungan penuh dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), beberapa pengusaha muslim, serta tidak terlepas juga dukungan dari masyarakat. Terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian tersebut di Istana Bogor. Lalu diperoleh juga tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.<sup>1</sup>

Namun, pada akhir tahun 90an, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan sebagian perekonomian Asia Tenggara pada sektor perbankan nasional mengalami kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun juga terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai 60%. Perseroan mencatat sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik rendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

---

<sup>1</sup> Bank Muamalat : Laporan Keuangan Triwulanan, , [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), diakses pada, tanggal 20 September 2014 pukul 20.00 WIB.

Dalam upaya memperkuat permodalannya maka *Islamic Development Bank (IDB)* pun resmi menjadi pemegang saham Bank Muamalat pada RUPS tanggal 21 Juni 1999. Sehingga kurun waktu antara tahun 1999-2002 menjadi masa-masa tantangan yang penuh bagi Bank Muamalat untuk mengembalikan kondisi rugi menjadi laba. Pada kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil melakukannya serta dapat mengembangkan usaha yang tepat sebagai pelaksana perbankan syariah murni.

Perkembangan usaha dalam meningkatkan laba di Bank Muamalat tidak luput dari kegiatan utama bank syariah sebagai lembaga keuangan. Salah satu kegiatannya yakni pembiayaan (*financing*). Dalam hal ini, bank melakukan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi ,yakni<sup>2</sup>:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan
- b. Produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan maupun investasi.

Sementara itu bentuk pembiayaan di Bank Muamalat dengan berprinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Dari masing-

---

<sup>2</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang: Azkia Publisher), 234

masing pembiayaan mempunyai besaran porsi tersendiri. Tabel di bawah ini akan mempermudah mengetahui besaran porsi masing-masing pembiayaan tersebut.

Tabel 1.1  
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Muamalat

TAHUN	MURĀBAHAH	MUDHĀRABAH	MUSYĀRAKAH
2008	4.911.772	1.906.653	3.045.839
2009	4.516.893	1.372.134	4.512.675
2010	6.490.773	1.364.534	5.979.044
2011	6.490.773	1.364.534	5.979.044
2012	16.160.402	1.985.586	12.819.798
2013	19.603.045	2.225.163	18.673.773

Sumber : Laporan tahunan Bank Muamalat

Tabel di atas merupakan tabel komposisi pembiayaan berbasis pada Bank Muamalat berdasarkan dari tahun 2008 hingga 2013. Tabel tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak menyalurkan dana dan sangat identik dengan pembiayaan secara konsumtif dengan menunjukkan semakin meningkatnya jumlah pembiayaan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah pembiayaan *murābahah* sebesar 19.603.045. Sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil ialah *mudhārabah* yang mengalami kenaikan hingga tahun 2013 menjadi 2.225.163, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun sebelumnya. Sedangkan pembiayaan *musyārakah* menunjukkan angka yang cukup menakjubkan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5.853.975

sehingga naik menjadi 18.673.773 pada tahun 2013 meskipun lebih tinggi pembiayaan *murābahah* namun meningkatnya pembiayaan *musyārahah* tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi minat masyarakat pada sektor riil.<sup>3</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal bank maupun faktor yang berasal dari eksternal bank. Untuk melihat kondisi internal perusahaan biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan yaitu CAR, NPF, ROA, ROE, NIM, BOPO, dan FDR. Dalam penelitian ini variabel independen menggunakan faktor yang berasal dari internal perusahaan meliputi bagi hasil, CAR dan NPF yaitu rasio keuangan bank yang dimaksudkan untuk kemudahan dalam metode serta kemudahan data.

Dalam Faktor bagi hasil merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam. bagi hasil bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati pemodal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.<sup>4</sup> Hal ini didukung dengan penelitian Nurul Luluk Fitriah yang menjelaskan

---

<sup>3</sup> Bank Muamalat : Laporan Keuangan Triwulanan, , [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), diakses pada, tanggal 20 September 2014 pukul 20.00 WIB

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan,2008), 37

bagi hasil juga dapat menggerakkan pembiayaan *musyarakah* dalam pengembangan sektor riil karena pembiayaan bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi maupun modal kerja. Jika tingkat bagi hasil atau keuntungan yang didapat tidak lebih besar dari risiko yang didapat, maka bank cenderung akan menyalurkan pembiayaan *musyarakah*.<sup>5</sup>

Faktor *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Disamping itu rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan volume (jumlah dana) yang diperoleh dari berbagai hutang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain di luar modal bank sendiri dengan volume penanaman tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank.<sup>6</sup> Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan batas minimum penyaluran pembiayaan *musyarakah* bank akan cenderung meningkat.

Sedangkan dalam pengendalian pada pembiayaan NPF (*Non Performing Financing*) sangat berpengaruh dalam pengendali biaya. Serta akan berpengaruh pada kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank. Karena semakin tinggi

---

<sup>5</sup> Nurul Luluk Fitriah, *Pengaruh DPK, Modal sendiri, Nisbah Bagi Hasil, LAR dan CAR terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. (Skripsi-- STIE Perbanas, Surabaya, 2014), 6.

<sup>6</sup> Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa* PT. Grasindo: Jakarta), 63

NPF maka akan semakin kecil pembiayaan yang akan disalurkan, namun jika NPF rendah maka bank akan meningkatkan jumlah pembiayaan. Kenaikan NPF berarti tingkat pembiayaan macet bertambah, sehingga harus menjadi hal yang tetap harus diperhitungkan. Lebih jauh lagi, terkait aspek pengelolaan bank syariah, terlihat bahwa bank syariah masih belum terlalu efisien.<sup>7</sup>

Mendukung teori di atas adalah penelitian Pery Warjiyo dalam Ferial Nurbaya<sup>8</sup> yang bahwa perilaku penawaran kredit perbankan selain dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari DPK (Dana Pihak Ketiga), juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*), jumlah kredit macet atau NPL (*Non Performing Loans*) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return On Assets* (ROA).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, *Indonesia Economic Outlook 2010*. (Jakarta: PT.Grasindo,2010), 98.

<sup>8</sup> Ferial Nurbaya. “ Analisis Pengaruh CAR,ROA, FDR Dan Dna Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 – Desember 2009 (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)” . ( Skripsi-- Universitas Diponegoro, Semarang, 2013) , 5.

<sup>9</sup> Ibid, 5

Berdasarkan uraian di atas, untuk itu peneliti melakukan penelitian mengenai “ Pengaruh Bagi Hasil, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Tingkat Pembiayaan *Musyarakah* Periode 2006-2014 pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Darmo) ”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di kemukakan di atas, maka pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah bagi hasil, CAR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Pembiayaan *Musyarakah* periode 2006-2014 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Cabang Darmo) ?
2. Apakah bagi hasil, CAR, dan NPF berpengaruh secara parsial terhadap tingkat Pembiayaan *Musyarakah* periode 2006-2014 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Cabang Darmo) ?
3. Variabel manakah di antara bagi hasil, CAR, dan NPF yang mempunyai pengaruh dominan terhadap tingkat Pembiayaan *Musyarakah* periode 2006-2014 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Cabang Darmo) ?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan membuktikan variabel bagi hasil, CAR, dan NPF pengaruh secara simultan terhadap tingkat Pembiayaan *Musyārahah* periode 2006-2014 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Cabang Darmo)
2. Mengetahui dan membuktikan variabel bagi hasil, CAR, dan NPF pengaruh secara parsial terhadap tingkat Pembiayaan *Musyārahah* periode 2006-2014 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Cabang Darmo)
3. Menganalisis variabel manakah di antara bagi hasil, CAR, dan NPF yang mempunyai pengaruh dominan terhadap tingkat Pembiayaan *Musyārahah* periode 2006-2014 pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Cabang Darmo).

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat berguna bagi kajian lebih lanjut dengan tema penelitian yang berkaitan dengan Bagi hasil, CAR dan NPF terhadap tingkat Pembiayaan *Musyārahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Cabang Darmo).

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi agar dapat meningkatkan kinerja bank, bagi hasil, serta pengendalian rasio keuangan dan pembiayaan terhadap kebijakan dalam Pembiayaan *Musyarakah*

### b. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi tugas akhir dalam Gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.